****

KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SIDETAPA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DESA SIDETAPA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SIDETAPA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, Tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Satuan Perlindungan Masyarakat; |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. | Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); |
|  |  | 2. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); |
|  |  | 3. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); |
|  |  | 4. | Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), |
|  |  | 6. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); |
|  |  | 7. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  |  | 8. | Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260); |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  |  | 10. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 11. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); |
|  |  | 12. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  |  | 13. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 548); |
|  |  | 14. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051); |
|  |  | 15. | Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052); |
|  |  | 16. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633); |
|  |  | 17. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); |
|  |  | 18. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963); |
|  |  | 19. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); |
|  |  | 20. | Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2007 tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyaraktan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 7); |
|  |  | 21. | Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 11.80); |
|  |  | 22. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74); |
|  |  | 23. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 60); |
|  |  | 24. | Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63); |
|  |  | 25. | Peraturan Desa Sidetapa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Sidetapa Tahun 2018 Nomor 2); |
|  |  | 26. | Peraturan Desa Sidetapa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Lokal Skala Desa. (Lembaran Desa Sidetapa Tahun 2019 Nomor 6); |
|  |  | 27. | Peraturan Desa Sidetapa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa. (Lembaran Desa Sidetapa Tahun 2020 Nomor 10); |
|  |  | 28. | Peraturan Desa Sidetapa Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidetapa Tahun 2023 Nomor 4); |
|  |  | 29. | Peraturan Desa Sidetapa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun Tahun 2023 Nomor 7). |

M E M U T U S K A N

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  |
| KESATU | : | Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sidetapa yang nama-nama anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sidetapa sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut : |
|  |  | 1. Membantu Penyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Kewenangan Desa/Kelurahan; 2. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum; 3. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; 4. Membantu Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; 5. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; 6. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 7. Membantu upaya pertahanan Negara; 8. Membantu pengamanan objek vital; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas. |
| KETIGA | : | Selain Tugas sebagaimana dimagsud pada Diktum KEDUA Anggota Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: |
|  |  | 1. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaran Pemilihan Kepala Desa/Perbekel; dan 2. Membantu Kepala Desa/Perbekel dalam penegakan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa/Perbekel. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada:   1. APBN 2. APBD Provinsi 3. APBD Kabupaten/Kota 4. APBD Desa 5. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
| KELIMA | : | 1. Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

 Ditetapkan di Sidetapa

pada tanggal 2 Januari 2024

PERBEKEL SIDETAPA,

I MADE SUTAMA

Tembusan:

1. Bapak Camat Banjar
2. Komando Rayon Militer Kecamatan Banjar
3. Komando Polisi Sektor Kecamatan Banjar
4. Arsip.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lampiran I | : | Keputusan Perbekel Sidetapa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nomor | : | 21 Tahun 2024 |
| Tanggal | : | 02 Januari 2024 |
| Tentang | : | Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng |

SUSUNAN KEANGGOTAAN

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ( LINMAS )

DESA SIDETAPA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. KEPALA SATLINMAS | : | PERBEKEL SIDETAPA |
| 1. KEPALA PELAKSANA | : | KASI PEMERINTAHAN |
|  |  |  |
| 1. KOMANDAN REGU PENGAMANAN | : | MADE SUARDANA |
| 1. ANGGOTA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA 6. ANGGOTA | :  :  :  :  :  : | DEWA KADEK INDIA IRAWAN  KETUT DANA BUDIASA  KETUT SARMADA  NENGAH SIMPEN  KETUT TINDA  PUTU SINARJAYA |
|  |  |  |
| 1. KOMANDAN REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGANAN GANGGUAN | : | KOMANG ULIAWAN |
| 1. ANGGOTA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA | :  :  :  :  : | MADE SOSIAL  MADE GUMIN  RENOK  MADE SAMA  PUTU ERIANTO |
|  |  |  |
| 1. KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI | : | KOMANG TEKEN |
| 1. ANGGOTA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA 6. ANGGOTA | :  :  :  :  :  : | I PUTU ERIAWAN  NYOMAN LANTUR  I KETUT KARYA  KADEK SUARJANA  KOMANG PARNADI  PUTU YOGI ASTRAWAN |
|  |  |  |
| 1. KOMANDAN REGU DAPUR UMUM | : | KADEK BUDIAWAN |
| 1. ANGGOTA ANGGOTA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA | :  :  :  :  : | DEWA NYOMAN MURTADA  PUTU RENTEN  PUTU SUARNATA  PUTU SUTAMA  WAYAN SEDAYA |
|  |  |  |
| 1. KOMANDAN REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN | : | PUTU ARMAWA |
| 1. ANGGOTA 2. ANGGOTA 3. ANGGOTA 4. ANGGOTA 5. ANGGOTA 6. ANGGOTA | :  :  :  :  :  C:\Users\ACER\Downloads\WhatsApp Image 2024-01-22 at 22.04.53 (1).jpeg: | REHAYANA  KOMANG WIRATA  I KETUT SUMITRA  I NYOMAN LABA  NENGAH SARBA  NYOMAN NAMA |
|  |  |  |
|  |  | PERBEKEL SIDETAPA  I MADE SUTAMA |

Lampiran II : Keputusan Perbekel Sidetapa

Nomor : 21 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Sidetapa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

STRUKTUR SATLINMAS DESA SIDETAPA

KEPALA SATLINMAS

PERBEKEL SIDETAPA

KEPALA PELAKSANA

KASI PEMERINTAHAN

KOMANDAN REGU PENGAMANAN

KOMANDAN REGU

PENYELAMATAN DAN EVAKUASI PENANGANAN GANGGUAN

KOMANDAN REGU KESIAPSIAGAAN DAN KEWASPADAAN DINI

KOMANDAN REGU DAPUR UMUM

KOMANDAN REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN BENCANA DAN KEBAKARAN

MADE SUARDANA

KOMANG ULIAWAN

KOMANG TEKEN

KADEK BUDIAWAN

PUTU ARMAWA



ANGGOTA:

1. DEWA KADEK INDIA IRAWAN
2. KETUT DANA BUDIASA
3. KETUT SARMADA
4. NENGAH SIMPEN
5. KETUT TINDA
6. PUTU SINARJAYA

ANGGOTA:

1. MADE SOSIAL
2. MADE GUMIN
3. RENOK
4. MADE SAMA
5. PUTU ERIANTO

ANGGOTA:

1. I PUTU ERIAWAN
2. NYOMAN LANTUR
3. I KETUT KARYA
4. KADEK SUARJANA
5. KOMANG PARNADI
6. PUTU YOGI ASTRAWAN

ANGGOTA:

1. DEWA NYOMAN MURTADA
2. PUTU RENTEN
3. PUTU SUARNATA
4. PUTU SUTAMA
5. WAYAN SEDAYA

ANGGOTA:

1. REHAYANA
2. KOMANG WIRATA
3. I KETUT SUMITRA
4. I NYOMAN LABA
5. NENGAH SARBA
6. NYOMAN NAMA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PERBEKEL SIDETAPA  I MADE SUTAMA |